ABSTRAK

"KEBIJAKAN PENETAPAN UMUR PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 DALAM MENJALANKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERUPA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH"

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 menimbulkan wajah baru PPAT di Indonesia dengan semakin mudanya usia seseorang untuk dapat menjadi PPAT, sebelumnya disyaratkan seseorang dapat diangkat menjadi PPAT, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, dengan aturan yang baru PPAT dapat diangkat pada usia 22 tahun. Artinya Peraturan baru menginginkan PPAT usia muda plus muda pengalaman, hal ini memperkuat asumsi fungsi PPAT yang hanya mengisi *(to fill)* blangko/formulir.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana kebijakan baru penetapan umur pengangkatan PPAT sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan kendala yang muncul akibat perubahan syarat umur pengangkatan PPAT menurut PP Nomor 24 Tahun 2016 dalam menjalankan administrasi pemerintahan berupa pengalihan hak atas tanah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, kebijakan perubahan peraturan perundang-undangan yang baru terkait perubahan syarat umur diangkat menjadi seorang PPAT menjadi 22 tahun dianggap kurang efektif, ketentuan PP tersebut dirubah hanya berdasarkan aspek sosiologis pendaftaran tanah khususnya mendukung progam kebijakan deregulasi bidang agrarian/pertanahan dalam rangka percepatan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi, bukan untuk meningkatkan peranan PPAT serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas pendaftaran tanah tetapi dominan mendukung progam kebijakan deregulasi bidang agrarian/pertanahan dalam rangka percepatan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi pemerintah.. Kendala PPAT usia muda adalah belum menguasai sepenuhnya permasalahan terkait persoalan mengenai pendaftaran tanah, pengalihan hak atas tanah, serta penguasaan langsung permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. PPAT usia muda belum memiliki integritas dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan profesinya, serta belum profesional dikarenakan pengalaman dan faktor umur yang belum matang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang PPAT.

Saran dari penelitian ini adalah kepada DPR selaku pembentuk Undang-Undang serta instansi terkait kedepannya untuk merancang RUU yang mengatur khusus tentang PPAT agar lebih komprehensif dan selektif dalam menerbitkan PPAT muda yang berkualitas dan profesional.

Kata Kunci: Umur; Pengangkatan; PPAT;

ABSTRACT

POLICY FOR DETERMINING AGE OF AGRICULTURAL AGENCY MAKER LAND AGREEMENT ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 of 2016 IN RUNNING ADMINISTRATION OF GOVERNMENT IN THE FORM OF TRANSFER OF LAND RIGHTS

The presence of Government Regulation Number 24 Year 2016 raises the new face of PPAT in Indonesia with the increasingly young age of a person to become a Land Deed Official, previously required that a person can be appointed as Land Deed Official, at least 30 (thirty) years old, with new regulations Land Deed Official can be appointed at age of 22 years. This means that the new regulation wants Land Deed Official at young age plus, young experience, this strengthens the assumption of the Land Deed Official function which only fills in blank forms.

Based on the background above, the formulation of the problem under study is how the new policy for determining the age of appointment of Land Deed Official in accordance with Government Regulation Number 24 of 2016 and the obstacles that arise due to changes in age requirements for appointment of Land Deed Official according to Government Regulations Number 24 of 2016 in carrying out government administration in the form of transfer of land rights .

The research method used is the empirical juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data, with data collection techniques through interviews and literature studies, then analyzed qualitatively by drawing conclusions with inductive thinking methods.

The results of this research indicate that, the policy changes to new laws and regulations relating to changes in age requirements being appointed as a Land Deed Official to 22 years are considered less effective, the provisions of the Governement Regulations are amended only based on sociological aspects of land registration, specifically supporting the deregulation policy program in the agrarian / land sector in in order to accelerate the implementation of economic policy, not to increase the role of Land Deed Official and to improve the services for the community on land registration but to dominantly support agrarian / land deregulation policy programs in the context of accelerating the implementation of government economic policy. The Obstacles of Land Deed Official at young age is not yet fully master the problem related to the issues regarding to land registration, transfer of land rights, and direct control of existing problems in the community. Land Deed Official at a young age does not yet have the integrity and good responsibility in carrying out his profession, and not yet professionally due to unexperience and age factors that are not yet mature in carrying out his duties and obligations as a Land Deed Official.

Suggestions from this research are to the Parliament as the legislator and related agencies in the future to draft a bill that specifically regulates Land Deed Official to be more comprehensive and selective in issuing qualified and professional young Land Deed Official.

Keywords: Age; Appointment; Land Deed Official